

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyelesaian pembagian harta waris melalui akta kesepakatan bersama oleh Kantor Notaris/PPAT Sri Puji Lestari, S.H., M.Kn. pada dasarnya telah berjalan selaras dengan kewenangan notaris yang termaktub dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Proses tersebut dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahap konsultasi awal, pengumpulan dan pemeriksaan dokumen, pemanggilan ahli waris hingga rangkaian pertemuan yang memuat penyuluhan hukum, negosiasi, finalisasi kesepakatan serta pembacaan dan penandatanganan akta kesepakatan bersama dengan estimasi waktu penyelesaian sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan. Dalam hal objek waris berupa tanah dan/atau bangunan, proses dilanjutkan dengan penyusunan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB). Sepanjang proses ini, notaris berperan sebagai pejabat umum netral yang memberikan penyuluhan hukum, memfasilitasi musyawarah, serta menuangkan kehendak para ahli waris ke dalam akta autentik.
2. Pelaksanaan penyelesaian pembagian harta waris melalui akta kesepakatan bersama tidak terlepas dari beberapa hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal tersebut meliputi keterbatasan kewenangan notaris dalam bertindak terhadap para pihak, keterbatasan notaris dalam memastikan keseimbangan posisi para pihak,

ketergantungan pada kelengkapan dan keakuratan data yang diberikan para pihak. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi sikap ahli waris yang tidak kooperatif, keengganan dalam memenuhi kelengkapan dokumen, serta perbedaan pemahaman hukum dan kepentingan antar ahli waris. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kantor Notaris/PPAT Sri Puji Lestari, S.H., M.Kn. menempuh berbagai upaya, antara lain dengan mengoptimalkan peran notaris sebagai fasilitator dan pemberi penyuluhan hukum, menerapkan prinsip netral dan kehati-hatian dalam proses negosiasi, memperkuat prosedur pemeriksaan dokumen, serta melakukan pendekatan dan komunikasi intensif kepada para ahli waris.

4.2 Saran

1. Disarankan agar Kantor Notaris/PPAT Sri Puji Lestari, S.H., M.Kn. dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan penyelesaian pembagian harta waris melalui akta kesepakatan bersama dengan memperkuat *standar operasional prosedur* dalam setiap tahapan. Penyampaian informasi hukum yang lebih sistematis, terstruktur dan mudah dipahami sejak awal diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perbedaan pandangan, ketidakpastian administrasi serta potensi konflik berkelanjutan antar ahli waris. Peran notaris sebagai fasilitator yang aktif dan netral perlu terus dioptimalkan agar pelaksanaan musyawarah dapat berjalan efektif, efisien dan mencapai kesepakatan yang adil dan mengikat secara hukum.

2. Disarankan kepada para ahli waris yang memilih mekanisme penyelesaian non-litigasi melalui akta kesepakatan bersama agar senantiasa mengedepankan itikad baik, sikap kooperatif, dan keterbukaan dalam setiap tahapan proses penyelesaian pembagian harta waris. Sikap tersebut menjadi penting agar para pihak dapat memahami porsi hak beserta kewajiban masing-masing.